



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْهِنْدِيِّينَ

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Tentang
PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK
PRODUK YANG BERLOKASI PRODUKSI DI CINA**

Nomor : SK40/Dir/LPPOM MUI/X/13

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi Sistem Jaminan Halal oleh perusahaan pemegang sertifikat halal MUI, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan Pendaftaran Sertifikasi Halal untuk Produk yang Berlokasi Produksi di Cina.
2. Bahwa ketentuan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperjelas proses pendaftaran sertifikasi halal produk dengan produsen yang berlokasi di Cina.
- MENGINGAT** : 1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LP POM MUI/IX/07 tentang Pedoman Mendapat Sertifikat Halal MUI tertanggal 1 September 2008.
2. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 23 September 2013.
- MEMPERHATIKAN** : Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun 2013.



مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Pendaftaran sertifikasi halal baik pendaftaran dilakukan oleh produsen maupun distributor, untuk produk dengan lokasi produksi di Cina harus melalui kantor perwakilan LPPOM MUI di Cina.
- Kedua : Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan langsung melalui sertifikasi *online* (*Cerol*) untuk :
- Perusahaan yang berlokasi di Cina dan memiliki grup perusahaan di Indonesia.
 - Perusahaan Indonesia yang memiliki pabrik di Cina (baik milik sendiri maupun pabrik maklon).
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 21 November 2013

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI

Direktur



Ir. Lukmanul Hakim, M.Si